



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 57 TAHUN 2015

TENTANG

**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT
KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI PAPUA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Papua, perlu diatur lebih lanjut uraian tugas dan fungsi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Papua;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Papua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang/2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI PAPUA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, yang selanjutnya disingkat KPID adalah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Papua.
6. Sekretariat adalah Sekretariat KPID Provinsi Papua.
7. Kepala Sekretariat adalah Kepala Sekretariat pada KPID Provinsi Papua.
8. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada KPID Provinsi Papua.

BAB II
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Sekretariat KPID
Pasal 2

- (1) Sekretariat KPID Provinsi Papua mempunyai tugas pokok merumuskan, mengkoordinasikan serta menyiapkan bahan dan pelayanan administratif kepada KPID Provinsi Papua.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat KPID Provinsi Papua mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan penyusunan program Sekretariat KPID;
 - b. fasilitasi penyusunan standar operasional penyelenggaraan penyiaran;
 - c. fasilitasi pelaksanaan administrasi penyiaran dan koordinasi proses penyiaran;
 - d. penyelenggaraan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis KPID; dan
 - e. penyelenggaraan pelayanan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, tata usaha, standarisasi, pembinaan dan pengawasann serta komunikasi.
- (3) Sekretariat KPID terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Standarisasi dan Perizinan;
 - c. Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan; dan
 - d. Sub Bagian Komunikasi dan Kelembagaan.

Bagian Kedua
Sub Bagian Umum
Pasal 3

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan urusan rumah tangga serta ketatausahaan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Umum sebagai berikut :
 - a. menyusun Renstra, Lakip, SOP, rencana kerja tahunan, rencana program Sekretariat dan skala prioritas;
 - b. melaksanakan administrasi ketatausahaan Sekretariat KPID;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kuangan, barang dan asset KPID;
 - d. melaksanakan administrasi kepegawaian, umum dan rumah tangga Sekretariat KPID;
 - e. menyusun laporan bulanan dan laporan tahunan serta laporan keuangan dankinerja Sekretariat KPID;
 - f. melaksanakan pengawasan terhadap staf pada Sub Bagian Umum; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Sekretariat KPID.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Standarisasi dan Perizinan
Pasal 4

- (1) Sub Bagian Standarisasi dan Perizinan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pelaksanaan standarisasi dan verifikasi perizinan penyelenggaraan penyiaran serta fasilitasi kajian teknologi penyiaran.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Standarisasi dan Perizinan sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Standarisasi dan Perizinan;
 - b. menyusun bahan rancangan produk hukum, kajian hukum dan pengembangan hukum;
 - c. melaksanakan proses administrasi perizinan dan infrastruktur penyiaran;
 - d. melaksanakan fasilitasi penyelesaian masalah hukum yang meliputi konsultasi, advokasi serta kegiatan litigasi dan non litigasi;
 - e. melakukan pendataan lembaga penyiaran;
 - f. melaksanakan verifikasi berkas perizinan lembaga penyiaran;
 - g. menyiapkan bahan kegiatan faktual lembaga penyiaran;
 - h. melakukan fasilitasi kajian teknologi penyiaran; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan
Pasal 5

- (1) Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan isi siaran.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan sumber daya manusia yang berkaitan dengan pemantauan isi siaran;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan sumber daya manusia guna menjamin profesionalitas penyiaran;
 - d. melaksanakan penyusunan pola perencanaan, mekanisme, metode, dan teknik pengawasan isi siaran;
 - e. melaksanakan fasilitasi pengawasan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS);
 - f. melaksanakan fasilitasi evaluasi kinerja sumber daya manusia dan pengawasan isi siaran;
 - g. melaksanakan fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam penyiaran melalui pendidikan dan pelatihan;
 - h. melaksanakan fasilitasi apresiasi masyarakat terhadap lembaga penyiaran dan menindaklanjuti aduan serta aspirasi masyarakat;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan hasil pengawasan secara berkala; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kelima
Sub Bagian Komunikasi dan Kelembagaan
Pasal 6

- (1) Sub Bagian Komunikasi dan Kelembagaan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan komunikasi dan kelembagaan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Komunikasi dan Kelembagaan sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Komunikasi dan Kelembagaan;
 - b. melaksanakan kegiatan dan layanan informasi, publikasi, dokumentasi dan kepastakaan;
 - c. melaksanakan penampungan pengaduan masyarakat sebagai bahan langkah-langkah tindak lanjut;
 - d. melakukan pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia pada lembaga penyiaran;
 - e. melakukan perencanaan dan pengelolaan hubungan antara KPID dengan pemerintah daerah, lembaga penyiaran, swasta dan masyarakat;
 - f. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bagian Komunikasi dan Kelembagaan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 11 Maret 2015

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 12 Maret 2015
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2015 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR PAPUA
NOMOR 57 TAHUN 2015
TENTANG
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT
KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI PAPUA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara desentralisasi dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang berimplikasi pada pembagian urusan pemerintahan. Azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai kewenangan daerah.

Reformasi birokrasi berimplikasi pada perubahan Organisasi Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, dengan membentuk kelembagaan sesuai kebutuhan daerah, yang besaran organisasinya ditetapkan berdasarkan 3 (tiga) variabel yaitu, jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, dengan memperhatikan perumpunan urusan pemerintahan, azas dan prinsip-prinsip penataan organisasi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan prinsip kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab, memberi peluang kepada daerah untuk mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai potensi, kebutuhan dan karakteristik daerahnya.

Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua merupakan wujud amanat rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan, keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Papua sebagai daerah otonom, dengan kewenangan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dan kewenangan pemerintahan lainnya, perlu diadakan Uraian Tugas dan Fungsi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Papua.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal/2

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

